



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.591, 2022

KEMENKEU. Tarif Bea Keluar Program Percepatan Penyaluran CPO. RBD *PALM OIL*. RBD *PALM OLEIN*. UCO. Melalui Ekspor. Penetapan Barang Ekspor. Dikenakan Bea Keluar.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102/PMK.010/2022

TENTANG

PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR DALAM RANGKA PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN *CRUDE PALM OIL* (CPO), *REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL* (RBD *PALM OIL*), *REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN* (RBD *PALM OLEIN*), DAN *USED COOKING OIL* (UCO) MELALUI EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan stabilisasi rantai produksi dan perdagangan *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil* (RBD *Palm Oil*), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* (RBD *Palm Olein*), dan *Used Cooking Oil* (UCO), sebagai salah satu kebijakan komprehensif dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan produk tersebut di dalam negeri, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor perkebunan dan industri, perlu mengatur ekspor *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil* (RBD *Palm Oil*), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* (RBD *Palm Olein*), dan *Used Cooking Oil* (UCO) dengan mekanisme program percepatan penyaluran melalui ekspor sesuai Peraturan

Menteri Perdagangan mengenai Program Percepatan Penyaluran *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil* (RBD Palm Oil), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* (RBD Palm Olein), dan *Used Cooking Oil* (UCO) melalui Ekspor;

- b. bahwa sejalan dengan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Perdagangan telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan besaran tarif bea keluar atas barang ekspor dalam rangka program percepatan penyaluran ekspor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan barang ekspor berupa *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil* (RBD Palm Oil), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* (RBD Palm Olein), dan *Used Cooking Oil* (UCO) yang masuk dalam Program Percepatan Penyaluran Ekspor untuk dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar dalam rangka program percepatan penyaluran ekspor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Program Percepatan Penyaluran *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil* (RBD Palm Oil), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* (RBD Palm Olein), dan *Used Cooking Oil* (UCO) melalui Ekspor;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN *CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM OLEIN), DAN USED COOKING OIL (UCO)* MELALUI EKSPOR.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
2. Program Percepatan Penyaluran *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil* (RBD *Palm Oil*), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* (RBD *Palm Olein*), dan *Used Cooking Oil* (UCO) Melalui Ekspor yang selanjutnya disebut Program Percepatan Penyaluran Ekspor adalah program yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga stabilisasi produksi dan harga tandan buah segar kelapa sawit tingkat pekebun dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor perkebunan dan industri yang dikoordinasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

## Pasal 2

- (1) Terhadap barang ekspor dalam rangka Program Percepatan Penyaluran Ekspor dikenakan Bea Keluar.
- (2) Barang ekspor dalam rangka Program Percepatan Penyaluran Ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. *Crude Palm Oil* (CPO);
  - b. *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil* (RBD *Palm Oil*);
  - c. *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* (RBD *Palm Olein*); dan
  - d. *Used Cooking Oil* (UCO).

## Pasal 3

Besaran tarif Bea Keluar dalam rangka Program Percepatan Penyaluran Ekspor atas barang ekspor berupa *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil* (RBD *Palm*

*Oil*), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* (RBD *Palm Olein*), dan *Used Cooking Oil* (UCO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Perhitungan Bea Keluar dalam rangka Program Percepatan Penyaluran Ekspor ditetapkan secara spesifik yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.

#### Pasal 5

Barang ekspor dalam rangka Program Percepatan Penyaluran Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah dikenakan Bea Keluar berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak dikenakan Bea Keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar beserta perubahannya.

#### Pasal 6

- (1) Tarif Bea Keluar dalam rangka Program Percepatan Penyaluran Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.
- (2) Pada saat Program Percepatan Penyaluran Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil* (RBD *Palm Oil*), *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* (RBD *Palm Olein*), dan *Used Cooking Oil* (UCO) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tetap dapat dilaksanakan ekspornya sepanjang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat tanggal 31 Juli 2022.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 102/PMK.010/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR DALAM  
 RANGKA PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED, BLEACHED AND  
 DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN (RBD  
 PALM OLEIN), DAN USED COOKING OIL (UCO) MELALUI EKSPOR

DAFTAR BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR  
 DALAM RANGKA PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL  
 (RBD PALM OIL), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM OLEIN),  
 DAN USED COOKING OIL (UCO) MELALUI EKSPOR

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TARIF BEA KELUAR (USD/MT)
	<b>15.11</b>	<b>Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>	
1.	1511.10.00	- Minyak mentah Crude Palm Oil	488
	1511.90	- Lain-lain:	
2.	1511.90.20	-- Minyak dimurnikan RBD Palm Oil	351
		-- Fraksi dari minyak dimurnikan:	
		--- Fraksi cair:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TARIF BEA KELUAR (USD/MT)
3.	1511.90.36	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg	
4.	1511.90.37	---- Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60	392
5.	1511.90.39	---- Lain-lain	
	<b>15.18</b>	<b>Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditutup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani, nabati atau mikroba atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
		- Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditutup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16;	
6.	ex 1518.00.14	-- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa	
7.	ex 1518.00.19	-- Lain-lain	488
		- Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda:	
8.	ex 1518.00.32	-- Dari kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, dinetralkan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (NBD) atau dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD)	
9.	ex 1518.00.38	-- Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, lainnya	488
10.	ex 1518.00.60	- Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya	
11.	ex 1518.00.90	- Lain-lain	



NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TARIF BEA KELUAR (USD/MT)
	<b>23.06</b>	<b>Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati atau mikroba selain dari pos 23.04 atau 23.05.</b>	
	2306.90	- Lain-lain:	
12.	ex 2306.90.90	-- Lain-lain  Residu endapan hasil ekstraksi minyak sawit yang pada suhu ruang berbentuk/berfase padat atau semi padat yang memiliki kandungan asam lemak bebas sebagai asam palmitat ≤ 20%	488

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAMATI